

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi mengatur (*Regulerend*) dan fungsi anggaran (*Budgetair*). Fungsi mengatur merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi pajak yang kedua yaitu fungsi anggaran merupakan fungsi pajak sebagai salah satu sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri. Dalam hal ini pajak dikelola oleh lembaga pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki tujuan yaitu menghimpun penerimaan negara dalam sektor

perpajakan yang mampu mendorong kemajuan pembiayaan negara dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Maka dari itu, masyarakat wajib mengetahui dan memahami tentang perpajakan serta tata cara perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan perhitungan pajak dalam pembayaran pajak. Maka dari itu pemerintah menetapkan Undang – Undang Perpajakan guna untuk mengatur hal – hal yang berhubungan mengenai perpajakan. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia ada dua yaitu, *self assesment system* dan *with holding system*. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan kata lain Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem perpajakan yang kedua yaitu *with holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT sendiri adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan dalam jangka waktu 12 atau badan yang melakukan kegiatan di Indonesia

untuk menjalankan usaha. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu badan pemerintahan, subjek pajak dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan Orang Pribadi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

PT. Santoso Shafanara Graha yang bergerak dibidang jasa konstruksi merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang dalam kegiatan usahanya tidak lepas juga dari pengenaan pajak. Kerjasama yang dilakukan perusahaan dengan perusahaan lain/rekanan atas pengadaan jasa yang lain merupakan salah satu Objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Perusahaan mempunyai dua peranan yaitu sebagai pemotong dan Wajib Pajak yang sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan, sehingga penulis tertarik untuk menganbil judul “TATA CARA PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. SANTOSO SHAFANARA GRAHA”.

1.2 TUJUAN STUDI LAPANG

1. Untuk mengetahui tata cara pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konstruksi pada PT. Santoso Shafanara Graha
2. Agar lebih memahami, mengerti, dan mengetahui secara langsung serta melaksanakan dan menganalisis secara detail yang berkaitan dengan tata cara pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konstruksi pada PT. Santoso Shafanara Graha.

1.3 MANFAAT STUDI LAPANG

1. Manfaat bagi penulis :

Manfaat yang diperoleh dari studi lapang ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan serta ilmu baru tentang perpajakan terutama pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konstruksi pada PT. Santoso Shafanara Graha.

2. Manfaat bagi PT. Santoso Shafanara Graha :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, dan pertimbangan kepada PT. Santoso Shafanara Graha untuk pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konstruksi pada PT. Santoso Shafanara Graha yang sudah diterapkan.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya :

Penulis berharap hasil dari Studi Lapang ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan penelitian bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

1.4 RUANG LINGKUP STUDI LAPANG

Ruang lingkup studi lapang adalah pembatasan suatu masalah yang terkait agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas agar dapat membantu dalam memecahkan masalah. Maka dari itu, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Pada PT. Santoso Shafanara Graha.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Ada beberapa metode pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Survei Lapangan

Survei lapangan merupakan pendekatan langsung ke objek yang dituju. Pelaksanaan pengumpulan data melalui studi lapang ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber data atau narasumber.

2. Observasi

Metode observasi yang penulis teliti ini dengan menggunakan metode observasi langsung dimana dilakukan dengan melihat secara langsung, dan mengamati objek untuk melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengambil arsip dokumen yang terdapat di kantor atau di perusahaan yang akan dijadikan acuan untuk penulisan Tugas Akhir.

1.5.2 Survei Kepustakaan

Survei kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis seperti mempelajari, menelaah, dan mengkaji literatur – literatur tentang perpajakan yang bersumber dari buku, undang – undang dan penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dalam penulisan tugas akhir ini.

